



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403, 2022

KEMENDAGRI. Kab. Barito Timur. Prov.
Kalimantan Tengah. Kab. Hulu Sungai Utara.
Prov. Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
4. Kabupaten Barito Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 44.602''$ LS dan $115^{\circ} 0' 04.912''$ BT;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 13.500''$ LS dan $115^{\circ} 0' 54.238''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Tampakang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- c. TK 2 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 54.800''$ LS dan $115^{\circ} 4' 40.322''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Tampakang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 50.753''$ LS dan $115^{\circ} 4' 54.002''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 55.810''$ LS dan $115^{\circ} 5' 19.856''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 22.460''$ LS dan $115^{\circ} 5' 38.031''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 7 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 04.555''$ LS dan $115^{\circ} 5' 29.406''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 17.999''$ LS dan $115^{\circ} 6' 25.905''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 52.329''$ LS dan $115^{\circ} 7' 31.081''$ BT yang merupakan batas Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dengan Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan

- j. TK 9 selanjutnya ke arah utara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 10 dengan koordinat 2° 17' 40.689" LS dan 115° 7' 31.810" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

